



Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Analisis Normatif terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif)

Ismarini Della Purnama ^{1*}, Novaranty Zura Dwiputri ², Wicipto Setiadi ³, Kaharuddin ⁴

¹⁻⁴ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

e-mail: ismarinidp@gmail.com ^{1*}, zuranovaranty@gmail.com ², wiciptos@gmail.com ³,
kaharuddin@upnvj.ac.id ⁴

Korespondensi email: ismarinidp@gmail.com

ABSTRACT. *The current Indonesian legal system recognizes two paths of judicial review, although this division of authority is constitutionally legal, but in practice it raises serious problems. One of them is the inconsistency of decisions between judicial institutions. For example, there is a Supreme Court decision that cancels Regional Regulations that have previously been studied by the Constitutional Court, causing confusion in the application of the law. This not only weakens the principle of legal certainty, but also raises problems in the effectiveness of the judicial system. This study aims to identify the concept of restructuring the ideal regulatory testing mechanism according to the principle of the state of law and the theory of norm hierarchy and analyze the need for restructuring the regulatory testing mechanism in Indonesia from the perspective of legal certainty, justice, and law enforcement effectiveness. The research method used in this study is normative juridical and uses a legislative approach. The results of the study show.*

Keywords: *Judicial review, Supreme Court, Constitutional Court*

ABSTRAK. Sistem hukum Indonesia saat ini mengenal dua jalur pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review), Meskipun pembagian kewenangan ini sah secara konstitusional, namun dalam praktiknya menimbulkan problematika serius. Salah satunya adalah inkonsistensi putusan antar lembaga yudikatif. Misalnya, terdapat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Daerah yang sebelumnya telah dikaji substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum. Hal ini tidak hanya melemahkan prinsip kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam efektivitas sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang ideal menurut prinsip negara hukum dan teori hierarki norma dan menganalisis keperluan penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan.

Kata kunci: Judicial review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan menjadi sarana penting dalam mewujudkan tertib hukum dan keadilan sosial. Namun demikian, tidak semua peraturan yang dibentuk sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan hierarki norma.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Sistem hukum Indonesia saat ini mengenal dua jalur pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review), yakni: (1) Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan (2) Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 serta diperinci dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²

Meskipun pembagian kewenangan ini sah secara konstitusional, namun dalam praktiknya menimbulkan problematika serius. Salah satunya adalah inkonsistensi putusan antar lembaga yudikatif. Misalnya, terdapat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Daerah yang sebelumnya telah dikaji substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum.³ Hal ini tidak hanya melemahkan prinsip kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam efektivitas sistem peradilan.

Dalam perspektif teori hukum, problematika tersebut berkaitan erat dengan teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang menempatkan UUD sebagai norma dasar (grundnorm) yang menjadi rujukan validitas dari norma-norma di bawahnya.⁴ Maka, setiap peraturan perundang-undangan semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam struktur norma. Namun kenyataannya, masih ditemukan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang bahkan dengan konstitusi, tanpa mekanisme pengujian yang efektif dan konsisten.

Sejumlah ahli hukum tata negara telah mengusulkan perlunya penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan, misalnya dengan memusatkan seluruh pengujian di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan menciptakan kesatuan standar konstitusionalitas hukum.⁵ Gagasan ini selaras dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya supremasi konstitusi dan sistem hukum yang rasional dan terstruktur.

² Pasal 24A dan 24C UUD 1945; juga Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA.

³ Faisal Santiago, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi MPR RI, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 207.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Harvard University Press, 1945); Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, (München: Isar-Verlag, 1956).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konpres, 2006), hlm. 135–136.

Namun demikian, usulan tersebut memerlukan kajian normatif yang mendalam mengenai implikasi konstitusional dan pergeseran kewenangan antar lembaga yudikatif. Penataan ulang mekanisme pengujian tidak hanya soal efisiensi lembaga, melainkan juga berkaitan dengan prinsip checks and balances, pemisahan kekuasaan, serta desain institusional sistem hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara normatif konsep ideal penataan ulang pengujian peraturan perundang-undangan, terutama dalam rangka menjawab kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan hukum, serta efektivitas sistem hukum nasional.

2. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana konsep penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang ideal menurut prinsip negara hukum dan teori hierarki norma?
- Mengapa diperlukan penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum?

3. PEMBAHASAN

Konsep Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Ideal Menurut Prinsip Negara Hukum Dan Teori Hierarki Norma

Dalam sistem hukum negara Indonesia, peran peraturan perundang-undangan sangat sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan tertib. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menjamin bahwa segala aktivitas kenegaraan dan masyarakat harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku secara sah dan adil. Sebagai landasan filosofis dan konstitusional, negara hukum menuntut supremasi hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara yang adil dan tertib. Dr. Kaharuddin menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya mengedepankan kepatuhan formal terhadap norma, tetapi juga mengandung nilai keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin dalam setiap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mekanisme pengujian peraturan menjadi instrumen krusial

untuk memastikan bahwa setiap norma hukum sesuai dengan konstitusi dan nilai keadilan yang melekat dalam negara hukum tersebut.⁶

Dalam kerangka teori hierarki norma, yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar (*grundnorm*), Dr. Kaharuddin menjelaskan bahwa seluruh norma hukum di bawahnya harus tunduk dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ketidakkonsistenan dan inkonsistensi dalam pengujian peraturan, terutama karena kewenangan yang terbagi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, berpotensi menimbulkan konflik norma yang melemahkan stabilitas hukum nasional.⁷ Hal ini menegaskan perlunya integrasi mekanisme pengujian guna menjamin harmonisasi norma dan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Untuk menjaga agar peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi dan hirarki norma hukum, dibutuhkan mekanisme pengujian yang efektif dan konsisten. Saat ini, sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dengan membagi kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Namun, pembagian ini menimbulkan permasalahan inkonsistensi putusan dan tumpang tindih kewenangan. Fenomena ini berpotensi mengancam kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan menguraikan konsep penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang ideal berdasarkan prinsip negara hukum dan teori hierarki norma, yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan memperkuat sistem hukum nasional.

Prinsip Negara Hukum sebagai Landasan Sistem Perundang-Undangan

Negara Hukum

Secara konseptual, negara hukum adalah suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum yang adil dan ditaati oleh seluruh warga negara serta penyelenggara negara.⁸ Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara Indonesia, mendefinisikan negara hukum sebagai suatu tatanan negara di mana supremasi hukum ditegakkan secara konsisten dan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.⁹

⁶ Kaharuddin, M.Hum, *Negara Hukum: Landasan Filosofis dan Konstitusional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 45-52.

⁷ Ibid., hlm. 75-80.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Pilar dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 25-30.

⁹ Ibid., hlm. 31-35.

Dalam konteks ini, negara hukum bukan hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga menuntut isi hukum yang berkeadilan serta mekanisme pelaksanaan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰ Oleh karena itu, negara hukum mengandung tiga pilar penting:

- Supremasi hukum (*rule of law*), di mana hukum merupakan sumber tertinggi kekuasaan.
- Kepastian hukum (*legal certainty*), memberikan kejelasan dan keteraturan hukum.
- Keadilan hukum (*substantive justice*), memastikan bahwa hukum tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak warga negara.¹¹

Prinsip negara hukum mendapatkan legitimasi konstitusional tertinggi dalam UUD 1945, khususnya melalui Pasal 1 ayat (3) dan ketentuan terkait fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi (Pasal 24C ayat 1). Hal ini menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar tertinggi.¹² Konsep negara hukum dalam konteks Indonesia tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, tetapi juga mengatur fungsi lembaga negara agar berjalan sesuai aturan hukum dan menjunjung prinsip demokrasi serta keadilan sosial.¹³ Mahfud MD menekankan bahwa negara hukum Indonesia mengandung konsep negara hukum modern yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum, sehingga pengujian peraturan perundang-undangan menjadi instrumen krusial untuk menjaga konstitusionalitas.¹⁴

Dalam sistem negara hukum, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana hukum formal untuk mengatur perilaku warga negara dan penyelenggaraan negara. Peraturan ini harus memenuhi prinsip hierarki norma, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum agar dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengaturan masyarakat dan pemerintahan.¹⁶ Jika suatu peraturan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi,

¹⁰ Mahfud MD, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 100-110.

¹¹ Ibid.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 40-45.

¹⁴ Mahfud MD, Op.Cit., hlm. 105-107.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 85-90.

¹⁶ Ibid. hlm. 92-95.

terutama konstitusi, maka peraturan tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan melalui mekanisme pengujian.

Teori Hierarki Norma

Teori hierarki norma, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, sangat relevan dalam konteks negara hukum Indonesia. Teori ini menempatkan UUD sebagai *grundnorm* atau norma dasar, yang menjadi acuan validitas norma-norma di bawahnya.¹⁷ Dengan demikian, setiap peraturan harus sesuai dengan norma dasar dan norma yang lebih tinggi dalam struktur hirarki.

Setiap norma hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Bila terdapat peraturan yang bertentangan dengan norma di atasnya, maka norma tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hierarki norma ini adalah kunci dalam menjaga keteraturan dan kepastian hukum, sehingga hukum dapat dijalankan secara konsisten dan adil dalam masyarakat.¹⁹ Tanpa adanya hierarki yang jelas, dapat terjadi kekacauan normatif dan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerapan teori hierarki norma juga berhubungan erat dengan supremasi konstitusi, di mana UUD 1945 sebagai norma dasar harus menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian norma-norma lain di bawahnya.²⁰

Dalam praktiknya, Indonesia mengatur hierarki peraturan secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur urutan peraturan dari UUD hingga peraturan daerah.²¹ Kepatuhan terhadap hierarki ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum, yang menjamin keteraturan sistem hukum dan menghindari pertentangan normatif.

Keterkaitan Prinsip Negara Hukum dengan Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip negara hukum menuntut adanya mekanisme yang menjamin setiap peraturan perundang-undangan telah memenuhi syarat konstitusional dan sesuai dengan hierarki norma. Oleh sebab itu, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi instrumen esensial untuk menjaga supremasi hukum dan kepastian hukum. Tanpa adanya pengujian yang efektif, peraturan yang bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan yang lebih

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terj. oleh Soedjatmoko, Jakarta: Rajawali, 2016, hlm. 50-55.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Loc.Cit.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Pilar dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 60-65.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tinggi dapat berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Mekanisme pengujian ini harus dirancang agar dapat mengatasi konflik norma dan memastikan konsistensi hukum.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengujian adalah perwujudan langsung dari prinsip negara hukum dalam konteks perundang-undangan.²² Demikian pula, kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga didasarkan pada prinsip pengawasan hukum guna menjaga konsistensi dan keserasian norma hukum.²³

Tantangan dalam Pelaksanaan Mekanisme Pengujian di Indonesia

Praktik pembagian kewenangan pengujian antara MK dan MA sering menimbulkan tantangan berupa inkonsistensi putusan dan tumpang tindih kewenangan. Hal ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan supremasi konstitusi, yang merupakan pilar utama negara hukum.²⁴

Penulis menyimpulkan bahwa inkonsistensi putusan pengujian menyebabkan kebingungan hukum, memperburuk efektivitas sistem peradilan, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif. Dengan adanya masalah tersebut, penting dilakukan penataan ulang mekanisme pengujian yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Reformasi ini bertujuan menjamin supremasi hukum, menghindari konflik norma, dan memperkuat kepastian serta keadilan hukum.²⁵

Konsep Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang Ideal

Berbagai sumber literatur hukum di Indonesia menguatkan konsep penataan ulang mekanisme pengujian ini. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Negara Hukum Indonesia* menyatakan bahwa pemusatan kewenangan pengujian di MK merupakan langkah strategis untuk menjamin supremasi konstitusi dan kepastian hukum.²⁶

²² UUD 1945 Pasal 24C ayat (1).

²³ UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 3 Tahun 2009.

²⁴ Ibid.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm. 120-125.

²⁶ Ibid, hlm. 125-130.

Satjipto Rahardjo menegaskan pentingnya hierarki norma sebagai prinsip pokok yang harus ditegakkan secara konsisten untuk menghindari kekacauan hukum dan menjamin keadilan.²⁷

Mahfud MD dalam bukunya menekankan perlunya integrasi kewenangan pengujian agar sistem peradilan menjadi lebih harmonis dan efisien tanpa mengabaikan prinsip checks and balances.²⁸

Berdasarkan kerangka prinsip negara hukum dan teori hierarki norma, konsep penataan ulang mekanisme pengujian yang ideal meliputi yang pertama Pemusatan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi inkonsistensi dan tumpang tindih kewenangan. MK sebagai lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional dan kewenangan luas untuk menjaga supremasi UUD 1945, diharapkan mampu menyelenggarakan pengujian dengan standar tunggal dan konsisten.²⁹ Hal tersebut disusul dengan mekanisme kedua yaitu Penataan ulang harus memperkuat pengawasan ketat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan pada hirarki norma, sehingga putusan pengujian dapat menjamin peraturan yang berlaku sesuai dengan norma di atasnya. Ini sejalan dengan fungsi negara hukum untuk menjamin keteraturan dan kepastian normatif.³⁰ Disamping itu, Walaupun pemusatan kewenangan penting, prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances harus tetap dijaga agar tidak terjadi monopoli kekuasaan dan penyalahgunaan fungsi yudikatif.³¹ Sebagai pelengkap Penataan mekanisme juga harus diarahkan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas penyelesaian pengujian peraturan, demi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menegakkan supremasi hukum secara efektif

Prinsip negara hukum adalah fondasi utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan hukum di Indonesia, termasuk sistem perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya. Prinsip ini menuntut supremasi hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang dapat terwujud melalui penerapan teori hierarki norma dan mekanisme pengujian yang konsisten dan efektif.

Oleh karena itu, penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum tersebut, dengan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 90-95.

²⁸ Mahfud MD, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 115-120.

²⁹ Ibid., hlm. 130-135.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 98-100.

³¹ Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 115-120.

mengutamakan pemusatan kewenangan pengujian pada Mahkamah Konstitusi, penguatan hierarki norma, serta menjaga keseimbangan kekuasaan dan efisiensi sistem peradilan. Dengan demikian, negara hukum Indonesia dapat ditegakkan secara nyata dan berkelanjutan.

Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Efektivitas Penegakan Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan asas fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini bermakna bahwa seluruh aspek pemerintahan, kebijakan, dan regulasi wajib tunduk kepada hukum sebagai panglima tertinggi. Kepastian hukum, sebagai pilar utama negara hukum, juga mendapat sorotan khusus dari Dr. Kaharuddin. Ia menggarisbawahi bahwa kepastian hukum tidak sekadar adanya aturan yang tertulis, melainkan bagaimana aturan tersebut berlaku secara efektif dan konsisten di masyarakat. Dualisme kewenangan pengujian yang ada saat ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang signifikan, karena putusan yang saling bertentangan membingungkan aparat hukum maupun masyarakat luas.³² Dengan demikian, pemusatan kewenangan pengujian peraturan pada satu lembaga, khususnya Mahkamah Konstitusi, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain aspek legal formal, Dr. Kaharuddin juga menekankan pentingnya dimensi keadilan dalam pengujian peraturan. Keadilan substantif harus menjadi perhatian utama, sehingga pengujian tidak hanya memperhatikan aspek administratif dan prosedural, tetapi juga dampak sosial dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Kelemahan pengujian di Mahkamah Agung yang lebih bersifat administratif sering kali mengabaikan dimensi keadilan ini, sehingga mekanisme pengujian harus diarahkan untuk menjamin norma yang diskriminatif atau merugikan dapat dibatalkan demi keadilan sosial yang lebih luas.³³

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada harmonisasi dan konsistensi norma hukum yang diuji dan diberlakukan. Dr. Kaharuddin menyoroti bahwa tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan putusan pengujian dapat menimbulkan pembangkangan sipil dan mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh

³² Kaharuddin, M.Hum, *Negara Hukum: Landasan Filosofis dan Konstitusional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 60-65.

³³ Ibid, hlm. 90-95.

karena itu, harmonisasi putusan pengujian dan penguatan koordinasi antar lembaga yudikatif harus menjadi prioritas dalam reformasi mekanisme pengujian peraturan.³⁴ Penggunaan teknologi informasi untuk digitalisasi putusan dan transparansi juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam konteks negara hukum, hukum bukan hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi sebagai alat pembatas kekuasaan dan pelindung hak-hak warga negara. Salah satu indikator nyata dari tegaknya negara hukum adalah adanya sistem peraturan perundang-undangan yang terstruktur, hierarkis, dan menjamin keadilan serta kepastian hukum.

Sistem hukum Indonesia saat ini mengenal dua jalur utama dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan: pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA). Dualisme ini pada awalnya dianggap sebagai bentuk pemisahan tugas antar lembaga yudikatif, namun seiring perjalanan waktu, muncul berbagai permasalahan di antaranya tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi putusan, serta lemahnya sinkronisasi antar lembaga. Akibatnya, muncul urgensi untuk menata ulang sistem pengujian ini demi mewujudkan hukum yang pasti, adil, dan efektif.

Penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sangat relevan dikaji dalam perspektif kepastian hukum, keadilan hukum, serta efektivitas penegakan hukum. Ketiga perspektif ini merupakan komponen utama dalam prinsip negara hukum dan berkaitan erat dengan teori hierarki norma yang menjadi fondasi dalam menilai validitas suatu peraturan.

Problematisasi Dualisme Mekanisme Pengujian

Secara normatif, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua jalur, yaitu:

- Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945);
- Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh MA (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945).

Kewenangan ini diperkuat oleh peraturan pelaksana, yakni UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi ketidaksinkronan antara dua lembaga ini. Misalnya,

³⁴ Ibid, hlm. 110-115.

substansi norma yang telah diuji dan dinyatakan konstitusional oleh MK bisa saja dibatalkan penerapannya oleh MA melalui putusan yang bersifat administratif, atau sebaliknya.

Studi oleh Sinta A. Purba mengungkapkan bahwa metode pengujian yang digunakan MK dan MA sangat berbeda. MK menggunakan pendekatan konstitusional substantif, sedangkan MA cenderung formil dan administratif.³⁵ Ketidaksamaan pendekatan ini menyebabkan munculnya putusan yang berbeda atas norma yang sama, yang berdampak langsung terhadap ketidakpastian hukum di masyarakat. Permasalahan lainnya adalah kurangnya basis data terpadu dan keterbukaan atas hasil-hasil pengujian yang dilakukan oleh kedua lembaga. Kurangnya integrasi sistem ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses informasi tentang keabsahan sebuah peraturan, serta membuat aparat penegak hukum bingung dalam menyesuaikan praktik di lapangan dengan putusan yang berlaku.

Kepastian Hukum Sebagai Pilar Penataan Ulang

Kepastian hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum yang efektif dan adil. Tanpa kepastian hukum, prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum tidak dapat terwujud secara optimal. Oleh karena itu, penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan upaya menjamin dan memperkuat kepastian hukum.

Menurut Maria Farida Indrati, kepastian hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku hukum. Kepastian hukum bukan hanya soal keberadaan norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut ditegakkan dengan cara yang konsisten tanpa adanya ketidakjelasan atau multitafsir yang dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.³⁶

Lebih jauh, kepastian hukum berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan, menjamin hak-hak individu, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, kepastian hukum menjamin bahwa setiap norma yang berlaku sudah melalui proses uji yang jelas, definitif, dan dapat diterima secara hukum oleh semua pihak terkait.

³⁵ Sinta A. Purba, "Konsolidasi Kewenangan Pengujian Peraturan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023): 33–47.

³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2022, hlm. 71-75.

Sistem pengujian peraturan di Indonesia yang dualistik—terdiri dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Ketidaksinkronan dan ketidakseragaman putusan antara kedua lembaga ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum dan penerapan peraturan di lapangan. Salah satu contoh adalah ketika suatu peraturan daerah atau peraturan pelaksana di bawah undang-undang diuji di MA dan dibatalkan, sementara MK menyatakan norma yang sama tidak bertentangan dengan konstitusi. Kondisi ini menciptakan kebingungan bagi aparat pemerintah dan masyarakat, sehingga kepastian hukum menjadi terganggu.³⁷ Ketiadaan kepastian hukum juga menyebabkan munculnya risiko konflik sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum, karena norma hukum yang seharusnya mengatur kehidupan masyarakat malah menjadi sumber konflik dan perdebatan.³⁸

Sejalan dengan upaya mengatasi masalah ketidakpastian hukum, konsolidasi kewenangan pengujian peraturan pada satu lembaga tunggal, yaitu Mahkamah Konstitusi, merupakan solusi strategis yang banyak didukung para pakar hukum. Pemusatan kewenangan ini dinilai dapat menyatukan standar pengujian normatif berdasarkan konstitusi, sehingga menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan sebagai acuan hukum.³⁹ Menurut Sinta A. Purba, pemusatan ini tidak hanya menyederhanakan sistem pengujian, tetapi juga menguatkan supremasi konstitusi sebagai norma dasar tertinggi, yang harus menjadi pedoman mutlak dalam penilaian keabsahan semua norma di bawahnya.⁴⁰

Kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu aspek normatif dan operasional. Aspek normatif menekankan pentingnya kejelasan, kepastian isi norma, dan kesesuaian norma dengan hierarki peraturan yang berlaku. Artinya, norma hukum harus mudah dipahami dan tidak multitafsir, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara seragam.⁴¹ Aspek operasional berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat hukum dan lembaga penegak hukum. Norma yang jelas tidak berarti efektif jika penerapannya tidak konsisten atau terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang berwenang dalam pengujian. Oleh sebab itu, aspek operasional

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 215-218.

³⁸ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Laporan Kinerja Penegakan Hukum 2023*, Jakarta: PSHK, 2023, hlm. 32-36.

³⁹ Dwi Ratna Sari, "Penerapan Teori Hierarki Norma dalam Mekanisme Judicial Review," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 21, No. 1 (2022): 55-68.

⁴⁰ Sinta A. Purba, "Konsolidasi Kewenangan Pengujian Peraturan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023): 33-47.

⁴¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2022, hlm. 78-80.

menuntut adanya harmonisasi kelembagaan dan prosedur yang transparan dan terintegrasi.⁴²

Selain aspek hukum murni, kepastian hukum juga memiliki dampak penting pada aspek ekonomi dan pembangunan. Menurut studi dari lembaga riset hukum dan ekonomi, kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing. Investasi membutuhkan jaminan hukum yang jelas dan stabil agar para pelaku usaha merasa aman menjalankan bisnisnya.⁴³ Ketidakpastian hukum yang muncul akibat tumpang tindih dan inkonsistensi pengujian peraturan dapat menghambat investasi dan pembangunan ekonomi karena risiko hukum menjadi tinggi. Oleh karena itu, penataan ulang mekanisme pengujian yang memperkuat kepastian hukum merupakan salah satu prioritas dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.⁴⁴

Dalam era digital, transparansi dan kemudahan akses informasi hukum menjadi faktor penting dalam menjaga dan memperkuat kepastian hukum. Pengembangan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan putusan MK dan MA terkait pengujian peraturan perundang-undangan dapat membantu aparat hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum memperoleh informasi yang valid dan terpercaya.⁴⁵ Digitalisasi database putusan pengujian harus didukung dengan sistem yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala sehingga seluruh pihak dapat mengacu pada putusan yang sah dan terbaru. Hal ini akan mengurangi risiko kebingungan dan sengketa hukum yang timbul akibat ketidakjelasan status norma hukum.

Dimensi Keadilan dalam Pengujian Peraturan

Keadilan merupakan nilai pokok dan tujuan akhir dari sistem hukum dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, dimensi keadilan mencakup aspek substansial dan prosedural yang memastikan bahwa norma hukum tidak hanya formal benar, tetapi juga adil dan melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Keadilan substantif menuntut bahwa isi suatu peraturan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam

⁴² Fathia Ramadhani, "Akses Keadilan dalam Sistem Pengujian Peraturan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022): 130–135.

⁴³ Wicipto Setiadi, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 101-105.

⁴⁴ Yunus Husein & Ade Firmansyah, "Rekonstruksi Kewenangan Pengujian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 1 (2023): 95–98.

⁴⁵ Sulastri Ningsih, "Sinkronisasi Peran MA dan MK dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 (2024): 29–32.

pengujian peraturan, keadilan substantif berarti bahwa suatu norma harus diperiksa apakah ia menimbulkan diskriminasi, merugikan kelompok rentan, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional dan internasional.⁴⁶ Fathia Ramadhani menekankan bahwa selama ini banyak norma di bawah undang-undang yang tidak mendapatkan pengujian substansial yang memadai, karena kewenangan pengujian materiil di MA lebih terbatas pada aspek administratif dan formal, sehingga tidak mampu menjangkau dimensi keadilan substantif.⁴⁷

Dimensi keadilan juga berkaitan erat dengan akses warga negara terhadap mekanisme pengujian hukum. Keadilan prosedural menghendaki bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pengujian peraturan yang dirasa merugikan haknya. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap pengujian ini belum merata, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan golongan ekonomi lemah.⁴⁸ Ketimpangan akses ini sering kali disebabkan oleh faktor teknis, biaya, atau kurangnya sosialisasi dan literasi hukum di tingkat masyarakat. Akibatnya, banyak norma yang berpotensi melanggar hak asasi justru tidak pernah diuji secara substansial karena keterbatasan akses tersebut.⁴⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam mengawal keadilan substantif melalui mekanisme judicial review-nya. MK tidak hanya menguji konstitusionalitas norma secara formal, tetapi juga menilai apakah norma tersebut melanggar hak-hak fundamental warga negara dan prinsip-prinsip keadilan sosial.⁵⁰ Pengujian oleh MK ini penting untuk melindungi warga dari kebijakan yang diskriminatif atau penyalahgunaan kewenangan oleh pembentuk undang-undang. Sebaliknya, peran MA yang lebih administratif kurang mampu menjangkau dimensi keadilan yang lebih luas tersebut.⁵¹

Keadilan juga harus diintegrasikan sejak tahap penyusunan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang adil adalah regulasi yang dihasilkan melalui proses partisipatif, transparan, dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap seluruh lapisan

⁴⁶ Fathia Ramadhani, "Akses Keadilan dalam Sistem Pengujian Peraturan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022): 125–128.

⁴⁷ Ibid., hlm. 130-135.

⁴⁸ Luh Putu Suryani, "Efektivitas Uji Materiil oleh MA terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang," *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 2 (2023): 145–150.

⁴⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Laporan Kinerja Penegakan Hukum 2023*, Jakarta: PSHK, 2023, hlm. 40–45.

⁵⁰ Sinta A. Purba, "Konsolidasi Kewenangan Pengujian Peraturan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023): 40–45.

⁵¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2022, hlm. 80–85.

masyarakat.⁵² Praktik penyusunan regulasi yang terburu-buru dan tidak partisipatif sering menimbulkan norma yang tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu, penataan ulang mekanisme pengujian harus diiringi dengan perbaikan proses legislasi agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial.⁵³ Konsep keadilan dalam pengujian peraturan juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM, yang telah menjadi bagian integral dari konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional yang diratifikasi negara. Norma hukum yang bertentangan dengan HAM tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan melalui pengujian yang komprehensif.⁵⁴ Dengan demikian, sistem pengujian yang hanya menekankan aspek formal tanpa mempertimbangkan pelanggaran HAM tidak akan mampu mewujudkan keadilan substantif yang sesungguhnya.⁵⁵

Efektivitas Penegakan Hukum dan Harmonisasi Norma

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarbenar diterapkan dan dipatuhi.⁵⁶ Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil.⁵⁷ Sementara itu, efektivitas penegakan hukum adalah aspek krusial dalam mewujudkan sistem hukum yang berfungsi secara optimal. Tanpa efektivitas, hukum yang ada menjadi sekadar norma di atas kertas tanpa kekuatan nyata untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia,

⁵² Yunus Husein & Ade Firmansyah, "Rekonstruksi Kewenangan Pengujian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 1 (2023): 95–100.

⁵³ Wicipto Setiadi, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 110–115.

⁵⁴ Sulastris Ningsih, "Sinkronisasi Peran MA dan MK dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 (2024): 30–35.

⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 220–225.

⁵⁶ Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)* (Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 12

⁵⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 11.

efektivitas ini tidak hanya terkait dengan keberhasilan putusan pengujian norma, tetapi juga seberapa baik putusan tersebut diimplementasikan dan dihormati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait adanya duplikasi kewenangan pengujian peraturan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dualisme kewenangan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan yang membingungkan para pelaksana hukum dan masyarakat. Sebagai contoh, suatu peraturan yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK tetapi diputuskan tetap berlaku oleh MA menyebabkan kerancuan hukum di tingkat implementasi.⁵⁸ Fenomena seperti ini menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum, karena pihak-pihak terkait dapat memilih interpretasi yang paling menguntungkan bagi mereka. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi terhambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵⁹

Harmonisasi norma merupakan upaya sistematis untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih, sehingga dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Harmonisasi ini harus melibatkan koordinasi antar lembaga penguji dan pembuat regulasi sehingga putusan pengujian norma memiliki kekuatan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah hukum.⁶⁰ Ridwan HR menegaskan bahwa harmonisasi bukan hanya soal kesesuaian isi norma, tetapi juga sinkronisasi pelaksanaan dan pengawasan agar tidak terjadi konflik antar norma yang berlaku.⁶¹ Hal ini menjadi sangat penting agar norma hukum yang telah diuji dan disahkan dapat benar-benar berfungsi sebagai pedoman dan alat pengendalian sosial.

Meskipun putusan pengujian telah keluar, tantangan terbesar adalah bagaimana implementasi putusan tersebut di tingkat lapangan. Laporan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari sepertiga putusan pengujian materiil oleh MA tidak sepenuhnya dijalankan oleh instansi terkait karena ketidaksinkronan kebijakan dan kurangnya pemahaman atas putusan tersebut.⁶² Selain itu,

⁵⁸ Sinta A. Purba, "Konsolidasi Kewenangan Pengujian Peraturan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023): 36–40.

⁵⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Laporan Kinerja Penegakan Hukum 2023*, Jakarta: PSHK, 2023, hlm. 40–44.

⁶⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 220–225.

⁶¹ Ibid., hlm. 230–235.

⁶² Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Laporan Kinerja Penegakan Hukum 2023*, Jakarta: PSHK, 2023, hlm. 35–38.

keterbatasan sumber daya, politik lokal, dan resistensi birokrasi juga menjadi faktor yang melemahkan implementasi putusan. Hal ini mengharuskan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta penguatan kapasitas aparatur hukum dan pemerintah daerah untuk memahami dan melaksanakan putusan pengujian secara efektif.⁶³

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi katalisator peningkatan efektivitas penegakan hukum. Digitalisasi putusan pengujian dan pembuatan database nasional yang terintegrasi dapat memudahkan akses dan transparansi informasi hukum bagi aparat penegak hukum, pembuat regulasi, dan masyarakat umum.⁶⁴ Dengan adanya sistem informasi hukum yang terkonsolidasi, potensi tumpang tindih dan pertentangan putusan dapat diminimalisir, serta pelaksanaan putusan dapat lebih cepat dan terpantau secara real-time. Inovasi teknologi ini juga meningkatkan akuntabilitas lembaga penguji dan mengurangi ruang bagi penyalahgunaan wewenang.⁶⁵

Efektivitas penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip negara hukum yang menuntut supremasi konstitusi dan hierarki norma yang jelas. Teori hierarki norma menegaskan bahwa semua peraturan harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi, terutama konstitusi sebagai norma dasar.⁶⁶ Ketika norma yang lebih rendah diuji dan dinyatakan tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi, harmonisasi harus memastikan norma yang tidak sah tersebut tidak lagi berlaku atau diterapkan. Konsolidasi kewenangan pengujian pada satu lembaga konstitusional akan menjamin konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hierarki norma tersebut sehingga meningkatkan efektivitas hukum secara keseluruhan.⁶⁷

Penegasan Konsep Negara Hukum dan Teori Hierarki Norma

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep dasar dalam sistem pemerintahan modern yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai alat pembatas kekuasaan pemerintah dan pelindung hak-hak warga negara.

⁶³ Fathia Ramadhani, "Akses Keadilan dalam Sistem Pengujian Peraturan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022): 130–135.

⁶⁴ Sulastris Ningsih, "Sinkronisasi Peran MA dan MK dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 (2024): 28–32.

⁶⁵ Wicipto Setiadi, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 115–120.

⁶⁶ Dwi Ratna Sari, "Penerapan Teori Hierarki Norma dalam Mekanisme Judicial Review," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 21, No. 1 (2022): 60–65.

⁶⁷ Yunus Husein & Ade Firmansyah, "Rekonstruksi Kewenangan Pengujian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 1 (2023): 95–100.

Menurut Soerjono Soekanto, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini menjamin agar kekuasaan pemerintah tidak menjadi sewenang-wenang dan hukum menjadi landasan bagi segala tindakan negara.⁶⁸

Selain itu, negara hukum menuntut adanya mekanisme peradilan yang independen, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan merata.⁶⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, negara hukum didasarkan pada beberapa asas penting, antara lain:⁷⁰

- Asas Supremasi Hukum: Hukum merupakan panglima tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Asas Kepastian Hukum: Hukum harus memberikan kepastian dan perlindungan bagi warga negara.
- Asas Keterbukaan (Transparansi): Proses hukum harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara hukum harus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Asas-asas ini menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi pengujian peraturan perundang-undangan yang efektif dan berkeadilan.

Teori hierarki norma menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, di mana norma yang lebih tinggi menjadi dasar dan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding norma yang lebih rendah. Norma tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dan acuan bagi semua norma hukum lainnya. Menurut Satjipto Rahardjo, penerapan hierarki norma merupakan suatu keharusan untuk menjaga keselarasan dan keteraturan dalam sistem hukum. Tanpa hierarki norma, akan sulit menjaga konsistensi dan kepastian hukum, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara.⁷¹ Hirarki norma di Indonesia juga mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur secara

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 25–30.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45–50.

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 15–20.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 105–110.

eksplisit urutan kedudukan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.⁷²

Dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan, konsep negara hukum dan teori hierarki norma saling terkait erat. Negara hukum menghendaki agar semua peraturan dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertinggi, yaitu konstitusi. Oleh karena itu, pengujian norma harus mengacu pada hierarki norma untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap konstitusi.⁷³ Tanpa pengakuan hierarki norma yang tegas, putusan pengujian peraturan akan mudah bertentangan satu sama lain, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan supremasi konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga utama konstitusi dan pelaksana prinsip negara hukum di Indonesia. Melalui kewenangannya menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, MK menjadi lembaga yang memastikan tidak ada norma yang bertentangan dengan konstitusi berlaku secara hukum. Menurut Anwar Usman, Ketua MK, peran MK dalam menegakkan negara hukum sangat strategis karena MK menjadi forum terakhir yang dapat meluruskan norma hukum yang menyimpang dari konstitusi, sehingga menjaga kesatuan dan kesinambungan sistem hukum nasional.⁷⁴

Meski konsep negara hukum dan hierarki norma sudah diakui, tantangan praktis masih signifikan. Tumpang tindih kewenangan antara MK dan MA dalam pengujian norma menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam pelaksanaan putusan.⁷⁵ Selain itu, adanya perbedaan pendekatan yuridis antara lembaga-lembaga penguji dan kurangnya koordinasi juga menjadi hambatan utama dalam menegakkan supremasi hukum secara konsisten.⁷⁶ Oleh karena itu, konsolidasi kewenangan dan penataan ulang mekanisme pengujian sangat diperlukan agar prinsip negara hukum dan teori hierarki norma dapat diwujudkan secara optimal di Indonesia.⁷⁷

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷³ Lilik Mulyadi, *Teori dan Praktik Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 85–90.

⁷⁴ Anwar Usman, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Negara Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2021): 211–217.

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Manajemen Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 60–65.

⁷⁶ Edi Sedyawati, “Sinergi Lembaga Penguji Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 4 (2021): 325–335.

⁷⁷ Raden Intan Permata Sari, “Konsolidasi Kewenangan Pengujian Peraturan dalam Rangka Penegakan Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2022): 45–53.

Dengan ini maka Penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui:

- Pemusatan kewenangan pengujian normatif pada Mahkamah Konstitusi;
- Revisi terhadap UU MA dan UU MK agar tidak ada duplikasi fungsi;
- Peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan MK;
- Pembentukan forum yurisprudensi nasional;
- Peningkatan pemahaman regulatif bagi pembentuk undang-undang dan peraturan turunan;
- Kolaborasi antara MK, MA, dan lembaga pembentuk peraturan untuk menyusun sistem harmonisasi putusan;
- Peningkatan literasi konstitusional kepada publik dan aparatur pemerintah daerah;
- Digitalisasi database putusan pengujian untuk transparansi dan akuntabilitas;
- Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil pengujian secara berkala;
- Pembentukan Dewan Etik Koordinatif antar-lembaga pengujian.

Dengan menata ulang sistem pengujian secara menyeluruh dan berpijak pada prinsip negara hukum serta teori hierarki norma, Indonesia akan memiliki sistem hukum yang lebih stabil, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang ideal harus berlandaskan prinsip negara hukum dan teori hierarki norma. Pemusatan kewenangan pengujian peraturan pada Mahkamah Konstitusi menjadi solusi utama untuk mengatasi inkonsistensi dan tumpang tindih kewenangan antara lembaga yudikatif. Dengan demikian, supremasi konstitusi dapat dijaga secara konsisten, serta kepastian dan keadilan hukum dapat lebih terjamin. Penataan ulang ini juga harus mempertimbangkan prinsip checks and balances agar tidak terjadi monopoli kekuasaan sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelesaian pengujian.

Penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk menjawab urgensi kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Dualisme kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selama ini menimbulkan inkonsistensi putusan yang mengganggu kepastian hukum dan menghambat efektivitas pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, pemusatan kewenangan

pengujian dan harmonisasi norma hukum harus diwujudkan agar sistem hukum nasional lebih stabil, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum.

Saran

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, disarankan agar pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung guna menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memusatkan kewenangan pengujian pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional tertinggi. Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaannya agar dapat menjalankan fungsi pengujian dengan efektif, cepat, dan berkualitas, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengujian. Selain itu, pembentukan forum yurisprudensi nasional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pembuat regulasi sangat penting untuk mengharmonisasikan putusan dan mendorong sinkronisasi antar lembaga terkait sehingga dapat menghindari konflik norma. Pengembangan sistem informasi digital terpadu yang memudahkan akses terhadap putusan pengujian juga perlu menjadi prioritas guna meningkatkan transparansi dan memudahkan aparat penegak hukum serta masyarakat dalam memahami status hukum suatu peraturan. Selanjutnya, peningkatan literasi konstitusional di kalangan masyarakat serta aparatur pemerintah daerah melalui edukasi dan sosialisasi secara intensif harus dilakukan agar pemahaman tentang mekanisme pengujian dan prinsip negara hukum dapat semakin kuat dan merata. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan putusan pengujian peraturan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif di lapangan, sehingga tujuan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Usman. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), [halaman bila tersedia].
- Bambang Waluyo. (2020). *Manajemen peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Ratna Sari. (2022). Penerapan teori hierarki norma dalam mekanisme judicial review. *Jurnal Hukum Prioris*, 21(1), [halaman bila tersedia].

- Edi Sedyawati. (2021). Sinergi lembaga penguji peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(4), [halaman bila tersedia].
- Fathia Ramadhani. (2022). Akses keadilan dalam sistem pengujian peraturan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), [halaman bila tersedia].
- Hans Kelsen. (2016). *Teori hukum murni* (Soedjatmoko, Penerj.). Jakarta: Rajawali.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaharuddin. (2019). *Negara hukum: Landasan filosofis dan konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lilik Mulyadi. (2021). *Teori dan praktik perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Luh Putu Suryani. (2023). Efektivitas uji materiil oleh MA terhadap peraturan di bawah undang-undang. *Jurnal Yudisial*, 17(2), [halaman bila tersedia].
- Mahfud MD. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maria Farida Indrati. (2022). *Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2017). *Pengantar hukum tata negara dan administrasi negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2023). *Laporan kinerja penegakan hukum 2023*. Jakarta: PSHK.
- Raden Intan Permata Sari. (2022). Konsolidasi kewenangan pengujian peraturan dalam rangka penegakan negara hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), [halaman bila tersedia].
- Ridwan HR. (2022). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabian Utsman. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. (2019). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Septi Wahyu Sandiyoga. (2015). Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Sinta A. Purba. (2023). Konsolidasi kewenangan pengujian peraturan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), [halaman bila tersedia].
- Soerjono Soekanto. (tanpa tahun). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulastris Ningsih. (2024). Sinkronisasi peran MA dan MK dalam penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 12(1), [halaman bila tersedia].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Wicipto Setiadi. (2023). *Pengujian peraturan perundang-undangan dalam teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yunus Husein, & Ade Firmansyah. (2023). Rekonstruksi kewenangan pengujian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 5(1), [halaman bila tersedia].